

**YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC)
DALAM PENYELESAIAN KASUS ROHINGNYA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh :
I Gede Angga Adi Utama
NIM. 1714101055**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2021**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 19841227 2009121007

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP 19830716 200812 2003

Skripsi oleh I Gede Angga Adi Utama ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada hari Senin, 22 Februari 2021


Dewan Penguji,


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Ketua)

NIP. 198412272009121007


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. (Anggota)

NIP. 198307162008122003


Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. (Anggota)

NIP.196112311987031013



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Minggu
Tanggal : 21 Februari 20



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Nama : I Gede Angga Adi Utama
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 09 Februari 1999
NIM : 1714101055
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC) DALAM PENYELESAIAN KASUS ROHINGNYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 17 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,




I Gede Angga Adi Utama

NIM. 1714101055

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Menurut Perspektif Hukum Internasional**” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II dan Pembimbing Akademik penulis atas yang telah memberikan motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini lebih baik dan penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan bimbinganya selama ini.
6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan masukan, saran, semangat dan motivasi kepada penulis.
7. Bapak Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.S.i, selaku dosen di lingkup Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang memberikan masukan, saran, semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
10. Kedua orang tua tercinta penulis yakni (Alm) I Ketut Perenata dan Ni Luh Pariasi, yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, dan cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang dengan khusus penulis persembahkan kepada (Alm) Bapak yang selalu memimpikan penulis agar menjadi seorang sarjana.
11. Saudara-saudara tercinta penulis, Ni Luh Erawati, Ni Made Endang Suseni, Ni Nyoman Trisna Dewi, Ni Ketut Nelyati, Ni Putu Kartika Dewi, dan Adik penulis yakni Ni Kadek Desy Ayu Utami yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.
12. Keponakan andalan penulis, Kadek Agus Yoga Pratama yang selalu membantu dan menemani penulis begadang dalam menulis skripsi ini sampai skripsi ini terselesaikan.

13. Sahabat penulis, I Gede Fajar Adi Pranata, Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra, Komang Gede Triandhi Mayuda Putra, Putu Dipa Satria Dana, teman-teman PKKH di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, teman kelas Rechtshandhaving, dan teman konsentrasi Hukum Internasional Angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai.
14. Kekasih penulis, Putu Ayu Octaviantari yang selalu mendampingi penulis dalam segala situasi berkaitan dengan penulisan skripsi ini dan selalu memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, dukungan yang penuh sampai skripsi ini selesai.
15. Teman-teman sepergaulan dan seperjuangan, Rafos, Batang Kenyang, HMJ Hukum Dan Kewarganegaraan, Batoen Matan Batis Lovina, Mural FC, dan teman-teman di desa Kayuputih Melaka yang telah menjadi penghibur juga tempat curhat penulis yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi sampai skripsi ini terselesaikan.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan

Singaraja, 22 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional	12
2.2 Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	18
2.2.1 Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	18
2.2.2 Cara-Cara Penyelesaian Sengketa	23
2.3 Tinjauan Umum Etnis Rohingnya	27
2.4 Tinjauan Umum <i>International Criminal Court</i> (ICC)	31
2.5 Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi	39
2.5.1 Tinjauan Umum Yurisdiksi	39
2.5.2 Macam-Macam Yurisdiksi	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Jenis Pendekatan	45
3.3 Sumber Bahan Hukum	46

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Yurisdiksi <i>International Criminal Court</i> (ICC) Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Rohingnya	49
4.1.1 Sejarah <i>International Criminal Court</i> (ICC).....	49
4.1.2 Yurisdiksi ICC Dalam Kasus Rohingnya	54
4.2 Hambatan <i>International Criminal Court</i> (ICC) Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Rohingnya Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional	67
4.2.1 penyelesaian sengketa Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingnya Di Myanmar.....	67
4.2.2 Hambatan <i>International Criminal Court</i> Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya.....	79

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	88
5.2 Saran.....	89

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

